

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Selama 1 (satu) bulan, dimulai dari tanggal 4 November 2025 sampai dengan 3 Desember 2025, penulis telah mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn. Kota Blitar yang diadakan oleh Universitas Islam Balitar Blitar. Pengalaman yang diperoleh dari PKL ini merupakan sesuatu yang penting bagi penulis. Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan PKL adalah melakukan pelaporan bulanan akta notaris yang telah dibuat, membuat draft akta perjanjian kerjasama, perjanjian sewa-menyewa, akta jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, akta perjanjian kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), akta pengosongan persil, akta kuasa menjual, dan akta persetujuan dan kuasa. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan PKL di Kantor Notaris dan PPAT penulis menarik kesimpulan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran krusial dalam pembuatan akta autentik, yang berfungsi sebagai alat bukti hukum terkuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Notaris bertugas menuangkan kehendak para pihak menjadi akta autentik sesuai peraturan perundang-undangan, sementara PPAT fokus pada akta terkait hak atas tanah. Notaris berwenang membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan undang-undang atau diminta pihak berkepentingan, termasuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, serta memberikan salinan atau kutipan. Mereka juga mengkonstatir isi akta berdasarkan pernyataan para pihak, memastikan keabsahan hukum secara umum, sedangkan PPAT sebagai pejabat umum khusus, membuat akta autentik terkait hak milik tanah atau satuan rumah susun, seperti akta jual beli, dan memverifikasi aspek pertanahan untuk perlindungan hak. Berbeda dengan notaris yang menjamin keabsahan

perjanjian secara luas, PPAT menekankan kepastian hukum dari sisi kepemilikan properti.

3.2. Saran

Saran yang penulis berikan setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar selama 1 (satu) bulan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar Meningkatkan pelayanan kepada klien dengan mempercepat proses pembuatan akta guna meningkatkan kepuasan klien, menambah penggunaan teknologi informasi untuk administrasi dan arsip agar lebih rapi dan efisien, memberikan pelatihan berkala kepada staf untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi terbaru dan teknik pelayanan, dan memperkuat komunikasi internal agar koordinasi antar tim berjalan lancar.
2. Untuk Universitas Islam Balitar Blitar diharapkan lebih meningkatkan hubungan baik dengan Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar sehingga dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan baik secara administratif maupun secara teknis, dan bimbingan maupun pembekalan terus ditingkatkan sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapang.